



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1185, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hubungan Kerja.
Penyelenggaraan Hutan. Instansi Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 43/Menhut-II/2012

T E N T A N G

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN
DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus menampung aspirasi dan peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa di tingkat pusat dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 146, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun